

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pelimpahan sebagian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. penandatanganan perizinan dan non perizinan dan
- c. pengawasan dan pelaporan.

### BAB IV

#### PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

##### Pasal 5

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :
  - a. penerimaan dan pemrosesan permohonan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diajukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur;
  - b. penerbitan produk pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. penolakan permohonan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan Standar Operasional Prosedur;
  - d. penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan;
  - e. pencabutan dokumen perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan;
  - f. penerimaan dan pengadministrasian biaya jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB V

#### PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

##### Pasal 6

Penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi :

- a. penandatanganan perizinan, mencakup :
  1. Persetujuan Prinsip;
  2. Izin Lokasi;
  3. Izin HO (Hinder Ordonantie);
  4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);